

ANALISIS BUDAYA HUKUM DAN DIMENSI HUKUM JAKSA DAN ADVOKAD

PUTRA HALOMOAN HSB

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
email:putrahsb.halomoan@gmail.com

Abstract

This article is about an analysis of cultural law in dimension for legal profession about the prosecutor and advocacy. The dimension of law in a prosecutor in accordance with applicable regulations. Indonesian Prosecutors Institution is Government Institution which is implementing the state power in the field of prosecutions and authorizes another based on undang-undang, it has the authorities in law enforcement and justice. Referring to Undang-undang number 16 on the year 2004 about the Indonesian prosecutors' institution, it is as one law enforcement agencies that are required to have a greater role in enforcing the rule of law, protection of general interest, upholding human rights, and eradicating corruption, collusion, and nepotism. Then, an Advocate is free, independent, and responsible profession in enforcing a law, so it should be guaranteed and protected by the state through Undang-undang by the implementation of maintaining the supremacy of justice. An Indonesian advocate must be able to aware of the need to give and legal aid for those who need it in non-discrimination without seeing the differences of religion, trust, tribes, political beliefs, and social position.

Keywords: Cultural Law, Positive Law, Prosecutors, and Advocates

Abstrak

Artikel ini mengupas tentang Analisis Budaya hukum dalam dimensi hukum bagi profesi hukum yang diangkat tentang Jaksa dan Advokasi. Dimensi hukum dalam profesi Jaksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yakni sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum. Seorang advokat Indonesia harus mampu memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara nondiskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosial.

Kata Kunci: Budaya Hukum, hukum Positif, Jaksa, dan Advokat

PENDAHULUAN

Menguji apakah suatu sistem penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif, berangkat dari Teori *Legal System* yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat tergantung pada unsur struktur hukum (*structure of the law*), materi hukum (*Substance of the Law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam sebuah masyarakat, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, kemudian materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Berkenaan dengan pemahaman tentang substansi hukum, Friedman menyatakan: "*Another aspect of the legal system is it's substance. By this means the actual rules, norms behavioral patterns of people inside the system... the stress here is on living law not just rules in law goods*".¹ (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi susbtansi hukum (*Legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum). Sedangkan tentang budaya hukum, Friedman mengemukakan bahwa: "*The third component of legal system of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and the legal system their believe, in other word, is the eliminate of social though and social force which determines how law is used attended and abused*".² (Komponen ketiga dari sistem hukum yaitu budaya hukum. Hal ini diartikan sebagai sikap masyarakat dan tingkat kesadaran terhadap hukum, dengan kata

¹Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction* (New York-London: Oxford University Press, 1984), hlm. 5.

²Friedman dan Hayden, *American Law*., hlm. 6.

lain, adalah menghilangkan kesenjangan sosial dan menghimpun kekuatan sosial dalam keberlakuan hukum dan menghindari penyalahgunaan).

Secara sederhana Friedman menambahkan bahwa substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain: Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya. Kultur Hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³ Edward T. Hall⁴ membagi Dimensi Budaya – tipe-tipe karakteristik orang dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. ***Monochronics Vs Polichronics***: Monochronics adalah orang yang menganut budaya berfokus pada waktu dan mengerjakan beberapa kegiatan pada satu waktu. Polichronics adalah orang yang menganut budaya mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu dan lebih menghargai hubungan social. Secara garis besar persepsi waktu dan prioritas dapat dibagi menjadi 2, yaitu monochronic dan polychromic. Masyarakat negeri-negeri Barat, termasuk Amerika, adalah masyarakat yang monochronic, sedangkan masyarakat Timur, negeri-negeri benua Asia termasuk Indonesia, adalah penganut polychromic.
2. ***Space Jauh Vs SpaceDekat***, berkaitan dengan kenyamanan dan keakraban. Dimensi tingkat budaya bangsa yang bersangkutan mengakibatkan berbeda satu sama lain. Dalam hal ini space dekat contohnya orang Indonesia cepat merasa nyaman dan akrab bertemu dengan orang lain, sedangkan space jauh, contohnya orang Barat sebaliknya.
3. ***High Context Vs Low Context***: High Context adalah pesan disampaikan secara implicit. Low Context adalah pesan disampaikan secara eksplisit.

³Yadyn, Abdul Razak, dan Aswanto, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia menuju Hukum yang Responsif berlandaskan Nilai-nilai Pancasila" (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 5.

⁴Edward T. Hall dan Mildred Reed Hall, *Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans* (Yarmouth: Intercultural Press, 1990), hlm. 9.

Sedangkan Geert Hofstade⁵ mendefinisikan budaya sebagai “*The collective programming of the mind which distinguishes the members of one human group from another*” dan membagi dimensi budaya menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. ***High Power Distance Vs Low Power Distance***, *High Power Distance* (daya jarak jauh) adalah indikasi bahwa satu kelompok orang yang tidak punya power/kekuatan/kekayaan menerima kenyataan secara hierarchie dan menganggap orang di atasnya memang pantas dihormati dan layak ada perbedaan kekuatan jabatan, politik, uang atau kekuasaan. *Low Power Distance* (daya jarak dekat) adalah indikasi bahwa tidak ada power/kekuatan/ kekuasaan/kekayaan lebih tinggi.
2. ***Uncertainty Avoidance*** (penghindaran ketidak-pastian) adalah *It deals with a society's tolerance for uncertainty and ambiguity*. Mengandung arti bahwa, dimensi budaya ini berkaitan dengan toleransi masyarakat terhadap suatu ketidakpastian dan ambiguitas atas situasi dan kondisi yang terjadi. Dimensi budaya ini terbagi menjadi *low uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian rendah) dan *high uncertainty avoidance* (budaya penghindaran ketidak-pastian yang tinggi). Dicitrakan dengan adanya berbagai/banyaknya peraturan, contoh masyarakat Singapura mematuhi berbagai peraturan yang telah dibuat, berbeda dengan Indonesia dimana masyarakatnya heterogen, dan;
3. ***Short and Long Term Orientation*** (orientasi jangka panjang). Dimensi budaya ini merupakan suatu orientasi jangka pendek dan orientasi jangka panjang yang dijadikan sebagai ukuran terhadap keberlangsungan suatu profesi.

Kedua teori Dimensi Budaya yang dikemukakan oleh Geert Hofstede dan Edward T. Hall berperan besar dalam membangun kerangka sistematis untuk menilai dan membedakan budaya dalam konteks kebangsaan. Fokus penelitian Geert mengenai ‘Perbedaan Budaya’ berasal dari pemahamannya yang menilai budaya sebagai kumpulan pemrograman mental yang dimiliki oleh seseorang dimana bersumber dari lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Nilai dan perspektif ini mengkristalisasi dalam struktur keluarga, organisasi keagamaan, pemerintah, organisasi perusahaan, hukum dan literatur.

⁵Geert Hofstede, *Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival* (London: Harper Collin Business, 1991).

Dimensi Budaya Seperti yang dinyatakan oleh Hofstede bahwa, “budaya adalah daerah program mental yang mempengaruhi cara berfikir dan perilaku manusia, secara kolektif program mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional”.⁶ Beberapa teori yang mendasari penemuan dimensi budaya Hofstede, antara lain Kluckhohn’s (1952) menjelaskan tentang dimensi budaya dalam 10 “Primary Message Systems” yaitu: interaction, association (with others), subsistence, isexuality, teritoriality, temporality, learning, play, defense, dan exploitation. Sedangkan Parsons dan Shils (1951) mengklasifikasikan multimensional dalam “General Theory of Action”.

PEMBAHASAN

Kejaksaan Dan Profesi Jaksa Penuntut Umum

Founding fathers republik ini telah mencita-citakan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) bukan kekuasaan (*Machtstaat*), konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pun telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan RI.

Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan

⁶Hofstede.

Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*). (Vide Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, Vide Pasal 3 UU Kejaksaan)

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Vide Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (Vide Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan)

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat;

memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa: *"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."*

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan: *"Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."*

Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra-Penuntutan, dapat diperinci tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
 2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempustindak* pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan Pra-penuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
 - d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
 - e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
 - f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
 - g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan

terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
- d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
- e. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
- f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Paghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik

dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; mengaktifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. (Vide Pasal 5 UU Kejaksaan).

Profesi jaksa dalam kaitannya dengan teori Edward T. Hall, sebagaimana diungkapkan Anas Yusuf memiliki dimensi budaya *monochromes* dan *space* jauh. Dikatakan demikian karena jaksa dalam melakukan pekerjaan terfokus pada waktu tertentu atau pekerjaan tertentu (sifat pekerjaannya) dan wilayah kerja juga dibatasi oleh Kejaksaan Negeri tempat bertugas (*monochronics*). Perihal hubungannya dengan masyarakat, profesi ini cenderung menjaga jarak dan kaku (*space* jauh). Jaksa sebagaimana tuntutan profesi, tidak boleh bertemu dengan hakim maupun pihak-pihak yang berperkara di luar pengadilan kecuali bersama-sama dengan penasihat hukum terdakwa.⁷

Pada bidang penuntutan, Jaksa merupakan *High Power Distance* karena memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan apakah suatu perkara yang telah di-BAP oleh polisi, memenuhi segala kelengkapan yang diperlukan. Peluang ini rentan disalahgunakan oknum jaksa untuk kepentingan pribadi. Dalam hal jabatan, jaksa juga merupakan short term orientation karena dibatasi dengan usia pensiun. Kendatipun dibatasi usia, jabatan ini juga merupakan "*low*" *uncertainty avoidance*. Karena, bila memasuki masa pensiun, mereka tetap mendapatkan penghasilan (uang pensiun) dari Negara.

Pengertian Advokat

Advokat merupakan profesi yang terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah, namun di dalamnya terdapat idealisme dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi.⁸ Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan

⁷Anas Yusuf, "Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan" (Makalah, Jakarta, 2012).

⁸Ropaun Rambe, *Teknik praktek advokat*, Cet-1 (Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001), hlm. 27.

bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, sehingga perlu dijamin dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum.

Orang yang mengetahui tentang seluk beluk hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak mengerti hukum, karena orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya mereka akan gugup menghadapi hukum, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat.⁹ Bantuan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bukan hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara saja, tetapi juga memberikan bantuan yang sangat besar bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena mampu memberikan sumbangan pikiran dalam menyelesaikan suatu perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum yang timbul baik dalam lingkungan pengadilan maupun dimasyarakat umum.

Pada dasarnya, advokat berasal dari bahasa latin, yakni "advokatus" yang bermakna seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum, bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat sebagai jasa-jasa yang baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkan untuk beracara dalam hukum.¹⁰

Advokat adalah seorang yurist, seorang ahli hukum dari seorang sarjana hukum. Jadi, walaupun seorang ahli tentang hukum tetapi bukan sarjana hukum, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai advokat, melainkan hanya dapat dikatakan sebagai pengacara, itu dikarenakan bahwa pengacara bisa bukan dari seorang sarjana hukum, akan tetapi ia seorang ahli hukum. Seorang advokat selain memberikan nasehat hukum kepada kliennya, ia juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pembelaan perkara itu, dan mewakili kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan klien kepada pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan, penuntutan pada acara persidangan di pengadilan.¹¹

⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 18.

¹⁰Lasdin Wlas, *Cakrawala advokat Indonesia*, Cet-1 (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 4.

¹¹A. Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif*, Cet-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 72.

Sebelum berlakunya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, istilah advokat, pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum dalam praktek hukum di Indonesia mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah tersebut secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum.

Untuk menjadi seorang advokat tidak bisa sembarang orang. Ia memerlukan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan problematika hukum. Seorang yang akan menjadi advokat harus mempersiapkan diri dengan segala kemampuan terutama yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara fisik, tetapi terpenting adalah sifat, sikap kepribadian dan akhlakul karimah. Seorang advokat harus selalu fleksibel, kreatif, dan mempunyai kualifikasi serta karakter yang substantif. Antara lain ia harus mempunyai dosis semangat yang cukup, karena tanpa itu maka sulit seorang advokat dapat bekerja secara maksimal. Seorang advokat selain harus mempunyai kualifikasi kepribadian yang baik, juga harus memiliki independensi karena hal itu sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas secara baik dalam membela kliennya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena independensi ini yang akan menjamin tegaknya hukum bagi pencari keadilan.

Sebagai seorang advokat, pengacara, atau penasehat hukum harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut:

1. Keahlian dalam hukum.

Seorang yang berprofesi sebagai pengacara, advokat, dan penasehat hukum senantiasa bergelut dengan ilmu hukum dan pengetahuan masyarakat yang berkembang, maka diperlukan seorang ahli hukum yang sarjana hukum yang berkemampuan melakukan tugas kewajiban yurist, baik berupa teori maupun praktek yang diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial dalam lingkungannya secara obyektif dan rasional guna menemukan keadilan hukum dan kebenaran hukum.¹²

2. Kebebasan profesi

Yang dimaksud kebebasan profesi adalah tidak terikat pada suatu organisasi atasan atau organisasi induk, tidak mempunyai hubungan jenjang kedinasan atau *hierchis* atasan yang bekerja dengan bebas, tidak terikat oleh

¹² Wlas, *Cakrawala advokat Indonesia*, hlm. 6.

siapapun dalam menjalankan suatu perkara, namun dengan demikian tidak berarti meninggalkan rasa solidaritas terhadap rekan se profesi maupun instansi yang terkait. Kebebasan profesinya merupakan kebebasan oleh rasa tanggung jawab atas dasar landasan hukum pancasila dan UUD 1945.¹³

3. Pengabdian kepada kepentingan umum

Bersedia membantu dan menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan karena mempunyai suatu permasalahan memberikan bantuan jasa-jasa hukum kepada siapapun juga yang memerlukannya, guna terhindar dari permasalahan yang dihadapi oleh pencari keadilan. Tentu dengan batas-batas keyakinan dengan bahwa yang akan dibela tidak menjadi korban ketidakadilan. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadinya.¹⁴

4. Profesinya tidak untuk mencari kekayaan

Seorang advokat adalah bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta suatu instansi. Akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Jadi honorarium bebas jasa yang diperolehnya berasal dari kliennya dan insidentil serta tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela dan tidak boleh menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda.¹⁵

5. Hubungan kepercayaan dengan klien

Kredibilitas merupakan pertaruhan dalam profesinya, sampai sejauhmana ia dapat menyimpan rahasia kliennya yang dipercayakan kepadanya. Dalam memberikan bantuan kepada kliennya, maka sebelum bertindak harus mendapatkan data-data selengkapnya yang menyangkut permasalahan, bagaimana hubungan kausalitas fakta, delicti dengan fakta yurist yang menyangkut permasalahan kasus yang ada. Dalam memberikan bantuan hukum kepada klien wajib berusaha sekuat tenaga dan pikiran dengan sungguh, baik dalam usaha perdamaian maupun dalam berperkara kasus perdata dan pidana, di dalam dan di luar 269hukum269 pengadilan. Dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan penuh oleh klien.¹⁶

¹³ Wlas, hlm. 6.

¹⁴ Wlas, hlm. 6.

¹⁵ Wlas, hlm. 7.

¹⁶ Wlas, hlm. 7.

6. Merahasiakan kepribadian klien yang dibela

Dengan adanya saling kepercayaan yang dibela dengan pengacara yang membela, karena segala rahasia pribadi klien merupakan rahasia jabatan yang wajib dipegang teguh dalam menjalankan profesinya. kepadanya diwajibkan menyimpan rahasia-rahasia tertentu yang menyangkut klien dan segala yang menyangkut dengan permasalahan dan wajib mendapatkan perlindungan utama dari pengacara yang memberikan bantuan hukum. Advokat tidak boleh sekali-kali memberikan informasi klien guna kepentingannya sendiri atau kepada lawan perkara agar mendapatkan imbalan dari lawan perkara. Oleh karena itu, seorang advokat dilarang mempunyai kepentingan dalam perkara itu. Perlindungan rahaisa klien ini merupakan kewajiban moral serta rahasia jabatan dan wajib dipegang teguh menurut Hukum oleh seorang advokat. Bagi klien yang merasa dirugikan atau merasa rahasia pribadinya tidak terlindungi, maka mereka mempunyai hak untuk menuntut advokat yang membelanya.

7. Hak imunitas profesi

Hak imunitas yaitu hak kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk kepada 270hukum yang berlaku, hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Seorang pengacara, advokat, dan penasehat hukum yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam melakukan pembelaan kebenaran, maka dirinya perlu mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷

8. Kode etik

Pengertian kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu. Mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak budi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, demi menjunjung kebenaran, harkat, serta keadilan dan hati nurani advokat, perlu menjaga citra dan wibawa, harkat serta martabat dalam menjalankan praktek profesinya. Untuk itu pula perlu suatu ketentuan yang mengatur aturan main bagaimana advokat menjalankan profesinya yaitu kode etik.

¹⁷“Perlindungan hukum ini bukan berarti dalam tugas membela perkara bertindak semenamena saja. Hak imunitas ini didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (3) yang mengatakan “ tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” n.d.

Agar supaya terpenuhi persyaratan kualifikasi dan independensi bagi advokat, maka proses pengangkatannya harus selektif melalui tes pengetahuan hukum dan tes kepribadian yang diatur oleh Undang-undang. Keterlibatan organisasi advokat dalam hal pengangkatan advokat adalah menyelenggarakan kode etik. Seorang calon advokat harus terlebih dahulu mengikuti ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, dimana selanjutnya ia nanti akan mencatatkan diri sebagai anggotanya. Walaupun pendaftaran untuk mengikuti ujian kode etik dilakukan pada masing-masing organisasi advokat, namun pelaksanaan ujian secara serentak dilakukan secara bersama-sama antar organisasi advokat yang ada.

Dengan adanya persyaratan ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi advokat tersebut sepertinya memberikan adanya pengakuan atas keberadaan organisasi untuk menentukan syarat terhadap calon advokat. Karena tidak semua lulusan fakultas hukum dapat diangkat menjadi advokat karena harus melalui seleksi yang ketat agar dapat menghasilkan advokat yang bermutu, sehingga mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan baik itu di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tugas-Tugas Advokat Menurut Undang-Undang

Tugas adalah merupakan suatu kewajiban. Sesuatu yang merupakan tugas advokat wajib untuk dilakukannya dalam hal pemberian bantuan jasa hukum kepada masyarakat pencari keadilan (klien) yang sedang tersangkut perkara. Oleh karena itu, seorang advokat sebagai salah satu penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab kepada kliennya tetapi juga atas masyarakat, bangsa, dan pengadilan.

Tugas advokat pada dasarnya bukanlah sebagai pekerjaan, akan tetapi lebih merupakan sebagai profesi. Karena profesi tidak hanya untuk mengumpulkan materi yang bersifat ekonomis dalam hal mencari nafkah, tetapi lebih utama karena profesi itu lebih bernilai hukum yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia karena profesi ini mewajibkan pembelaan hukum kepada setiap manusia tanpa ada perbedaan. Profesi advokat lahir dari masyarakat yang merindukan kebenaran dan keadilan serta penegakan hukum secara merata di Indonesia.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat

menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memahami kode etik karena kode etik itu merupakan landasan moral seorang advokat dalam menjalankan tugas agar tidak melakukan penyelewengan. Pada dasarnya tugas pokok seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memperjuangkan tegaknya kebenaran keadilan hukum dan hak-hak asasi manusia.
2. Menghayati bahwa profesi advokat adalah mempunyai martabat yang tinggi, mulia dan dihormati.
3. Menaati kode etik advokat.
4. Membela dan melindungi klien pencari keadilan.
5. Meningkatkan pengetahuannya terutama dalam bidang ilmu 272hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah serta perkembangan ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
6. Meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntunan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
7. Melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakannya dapat terwujud dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
8. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan hukum baik kaya maupun miskin.
9. Memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
10. Menghormati kepada pengadilan selaku *officer of the court* dan membantu hakim dalam mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil.
11. Pertentangan perdebatan di muka hukum pengadilan dalam membela perkara, tidak menjadikan permusuhan pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan 272hukum, keadilan dan kebenaran.

- e. Menjungjung tinggi serta mengutamakan hukum (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.
- f. Menjungjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- l. Memelihara kepribadian advokat.
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman antara hukum advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat.
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).¹⁸

Seorang advokat Indonesia harus mampu memiliki kesadaran untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara nondiskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya. Ia merupakan etika hukum yang menjadi kewajiban bagi advokat Indonesia, bahwa ia harus bersedia memberi nasehat dan bantuan oknum yang diminta kepadanya.

¹⁸ Rambe, *Teknik praktek advokat*, hlm. 28-29.

PENUTUP

Dalam tulisan ini, disimpulkan bahwa, budaya hukum dan dimensi hukum Jaksa dan Advokat dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan orientasi berkerjanya (*work orientations*) yang secara prinsip berawal dari perbedaan batasan-batasan yang ditentukan oleh perundang-undangan (baik UU Kejaksaan dan UU Advokat), maupun keberadaan atau kedudukan kelembagaannya pada sistem peradilan, misalnya: Jaksa bekerja atas nama negara dan terikat pada kelembagaan penegakan hukum di bawah Presiden, sedangkan Advokat bekerja secara independen dan mandiri, yang secara entitas keorganisasian adalah badan hukum swasta. Hal tersebut membawa dampak bagi lahirnya budaya hukum yang berbeda antara Jaksa dan Advokat.

Walaupun memiliki peran yang sama sebagai “penegak hukum”, Jaksa dan Advokat memiliki perspektif yang jauh berbeda. Yang semakin pula bergeser tergantung pada kondisi kemasyarakatannya, yang mungkin saja kedua profesi ini akan semakin berbahaya apabila mengarah pada terciptanya peradilan yang korup, dan *money oriented*. Hal demikian, menjadi fenomena nyata yang dihadapi oleh masyarakat modern yang menjadikan budayanya sebagai budaya industri (*cost & benefit culture*).

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M., dan Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction*. New York-London: Oxford University Press, 1984.
- Hall, Edward T., dan Mildred Reed Hall. *Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans*. Yarmouth: Intercultural Press, 1990.
- Hofstede, Geert. *Cultures and Organizations: Software of the Mind : Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival*. London: Harper Collin Business, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- “Perlindungan hukum ini bukan berarti dalam tugas membela perkara bertindak semenamena saja. Hak imunitas ini didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (3) yang mengatakan “ tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri,” n.d.
- Rambe, Ropaun. *Teknik praktek advokat*. Cet-1. Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI, 2001.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif*. Cet-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Wlas, Lasdin. *Cakrawala advokat Indonesia*. Cet-1. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Yadyn, Abdul Razak, dan Aswanto. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia menuju Hukum yang Responsif berlandaskan Nilai-nilai Pancasila.” Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2014.
- Yusuf, Anas. “Profesi Hukum dalam Dimensi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan.” dipresentasikan pada Makalah, Jakarta, 2012.

*Prospek Pengembangan Industri Pengolahan Salak
Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Islam (Studi
Kasus Desa Parsalakan Kec. Angkola barat kab. Tapsel)*

**NURHALIMAH LUBIS; SAPARUDDIN SIREGAR;
& ISNAINI HARAHAHAP**